



PUTUSAN

Nomor :117/Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUBHAN HADI Bin TALIP;-**
Tempat lahir : Suak Putat (Kab. Muaro Jambi);-
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Agustus 1992;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Rt.01 Desa Suak Putat Kecamatan Sekerna Kabupaten Muaro Jambi;-
A g a m a : Islam;-
Pekerjaaan : Swasta;-
Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 13 November 2013;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 26 November 2013;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 27 November 2013 s /d tanggal 26 Desember 2013;-

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PN.SGT. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;-

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;-

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP seperti terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP bersama-sama dengan AHMAD Als SABEK Bin ILYAS SARIF dan BENU Bin ILYAS SARIF (melarikan diri/belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Rt.01 Desa Suak putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu saksi korban AZUAR EFENDI Bin SANUSI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan AHMAD Als SABEK Bin ILYAS SARIF dan BENU Bin ILYAS SARIF memberhentikan sepeda motor saksi korban dan terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat itu juga BeNU Bin ILYAS SARIF menendang pinggul sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali disusul terdakwa memukul kearah mulut korban yang pada saat itu masih menggunakan helm hingga kaca helm tersebut pecah dan saksi korban terjatuh kedalam lobang selokan kemudian saat itu juga terdakwa memukul saksi korban secara bertubi-tubi kearah kepala, selanjutnya terdakwa menyeret saksi korban ke pohon rambutan dan dipukuli sebanyak 2 (dua)kali kearah saksi korban, setelah itu dengan menggunakan kayu bulat kurang lebih panjangnya 1 (satu) meter AHMAD Als SABEK Bin ILYAS SARIF memukul kepala dan punggung saksi korban;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP bersama-sama dengan AHMAD Als SABEK Bin ILYAS SARIF dan BENU Bin ILYAS SARIF (belum tertangkap) saksi korban AZUAR EFENDI Bin SANUSI menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :440/128/V/RSUD.AR/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Gordon Hutagaol NIP.19780218 200903 1001, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada bibir bagian atas berukuran 0,3 cm;-
- Luka gores pada leher bagian belakang berukuran 2 cm;-
- Luka gores leher depan bagian kanan berukuran 4 cm;-

Kesimpulan pemeriksaan : Diduga akibat benturan benda tumpul;-

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. AZUAR EFENDI Bin SANUSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib di RT. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi terdakwa bersama-sama dengan AHMADI dan IBNU melakukan pengeroyokan terhadap saksi;-
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama teman-teman saksi jalan kearah Sengeti menggunakan sepeda motor, kemudian motor yang dikendarai saksi kehabisan bensin, saat mengisi bensin lewat Terdakwa, AHMADI dan IBNU menggunakan mobil Truck PS kemudian AHMADI melempar puntung rokok kearah saksi dan mengenai tangan sebelah kiri saksi;-
- Bahwa kemudian saksi menegur AHMADI mengapa saksi dilempari puntung rokok sambil meneruskan perjalanan;-
- Bahwa didalam perjalanan sebelum kuburan Desa Suak putat saksi dicegat oleh AHMADI dan kemudian menampar pipi saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ada memukul muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggul saksi ditendang oleh IBNU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ P.NSGT. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keparit dan kemudian AHMADI membawa saksi kesebrang jalan arah pohon rambutan dan memukul bagian kepala dan punggung saksi dengan menggunakan kayu bulat;-

- Bahwa saksi dipukuli Terdakwa yang pada saat itu saksi masih menggunakan helm hingga kaca helm tersebut pecah oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah di visum di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi;-
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa ada datang meminta maaf kepada saksi dan memberikan uang pengobatan kepada Bapak Saksi dan ada perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan orang tua saksi korban AZUAR;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

2. RESKO HERLAMBAW Bin RONI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib di RT. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi terdakwa bersama-sama dengan AHMADI dan IBNU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AZUAR;-
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama AZUAR dan teman-teman lainnya jalan kearah Sengeti menggunakan sepeda motor, kemudian motor yang dikendarai saksi korban AZUAR kehabisan bensin, saat mengisi bensin lewat Terdakwa, AHMADI dan IBNU menggunakan mobil Truck PS kemudian AHMADI melempar puntung rokok kearah saksi korban AZUAR dan mengenai tangan sebelah kiri saksi;-
- Bahwa kemudian saksi korban AZUAR menegur AHMADI mengapa saksi korban AZUAR dilempari puntung rokok sambil meneruskan perjalanan;-
- Bahwa didalam perjalanan sebelum kuburan Desa Suak putat saksi korban AZUAR dicegat oleh AHMADI dan kemudian menampar pipi saksi korban

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZUAR sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ada memukul muka saksi korban AZUAR sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggul saksi korban AZUAR ditendang oleh IBNU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban AZUAR jatuh keparit dan kemudian AHMADI membawa saksi korban AZUAR kesebarang jalan arah pohon rambutan dan memukul bagian kepala dan punggung saksi dengan menggunakan kayu bulat;-

- Bahwa saksi korban AZUAR dipukuli Terdakwa yang pada saat itu saksi masih menggunakan helm hingga kaca helm tersebut pecah oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi korban AZUAR pernah di visum di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi;-
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

3. EKO PUJianto Bin YON:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib di RT. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi terdakwa bersama-sama dengan AHMADI dan IBNU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AZUAR;-
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama AZUAR dan teman-teman lainnya jalan kearah Sengeti menggunakan sepeda motor, kemudian motor yang dikendarai saksi korban AZUAR kehabisan bensin, saat mengisi bensin lewat Terdakwa, AHMADI dan IBNU menggunakan mobil Truck PS kemudian AHMADI melempar puntung rokok kearah saksi korban AZUAR dan mengenai tangan sebelah kiri saksi;-
- Bahwa kemudian saksi korban AZUAR menegur AHMADI mengapa saksi korban AZUAR dilempari puntung rokok sambil meneruskan perjalanan;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ P.NSGT. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjalanan sebelum kuburan Desa Suak putat saksi korban AZUAR dicegat oleh AHMADI dan kemudian menampar pipi saksi korban AZUAR sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ada memukul muka saksi korban AZUAR sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggul saksi korban AZUAR ditendang oleh IBNU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban AZUAR jatuh keparit dan kemudian AHMADI membawa saksi korban AZUAR kesebrang jalan arah pohon rambutan dan memukul bagian kepala dan punggung saksi dengan menggunakan kayu bulat;-
- Bahwa saksi korban AZUAR dipukuli Terdakwa yang pada saat itu saksi masih menggunakan helm hingga kaca helm tersebut pecah oleh terdakwa;-
- Bahwa saksi korban AZUAR pernah di visum di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi;-
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor :440/128/V/RSUD.AR/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon Hutagaol, dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada bibir bagian atas, Luka gores pada leher bagian belakang, Luka gores leher depan bagian kanan diduga akibat benturan benda tumpul dan atas surat visum et repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib di RT. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi terdakwa bersama-sama dengan AHMADI dan IBNU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AZUAR;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ P.NSGT. Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, AHMADI dan IBNU melewati saksi korban AZUAR menggunakan mobil Truck PS kemudian AHMADI melempar puntung rokok kearah saksi korban AZUAR dan mengenai tangan sebelah kiri saksi;-
 - Bahwa kemudian saksi korban AZUAR menegur AHMADI mengapa saksi korban AZUAR dilempari puntung rokok sambil meneruskan perjalanan;-
 - Bahwa didalam perjalanan sebelum kuburan Desa Suak Putat saksi korban AZUAR dicegat oleh AHMADI dan kemudian menampar pipi saksi korban AZUAR sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa ada memukul muka saksi korban AZUAR sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pinggul saksi korban AZUAR ditendang oleh IBNU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban AZUAR jatuh keparit dan kemudian AHMADI membawa saksi korban AZUAR kesebrang jalan arah pohon rambutan dan memukul bagian kepala dan punggung saksi dengan menggunakan kayu bulat;-
 - Bahwa saksi korban AZUAR dipukuli Terdakwa yang pada saat itu saksi korban AZUAR masih menggunakan helm hingga kaca helm tersebut pecah oleh terdakwa;-
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa ada datang meminta maaf kepada saksi korban AZUAR dan memberikan uang pengobatan kepada Bapak saksi korban AZUAR dan ada perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan orang tua saksi korban AZUAR;-
 - Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan merasa sangat menyesal;-
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan;-
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang terungkap sebagai berikut:

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ P.NSGT. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib di RT. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi terdakwa bersama-sama dengan AHMADI dan IBNU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AZUAR;-
- Bahwa benar Terdakwa, AHMADI dan IBNU awalnya melewati saksi korban AZUAR menggunakan mobil Truck PS kemudian AHMADI melempar puntung rokok kearah saksi korban AZUAR dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban AZUAR;-
- Bahwa benar saksi korban AZUAR menegur AHMADI mengapa saksi korban AZUAR dilempari puntung rokok sambil meneruskan perjalanan;-
- Bahwa benar di dalam perjalanan sebelum kuburan Desa Suak Putat saksi korban AZUAR dicegat oleh AHMADI dan kemudian menampar pipi saksi korban AZUAR sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pinggul saksi korban AZUAR ditendang oleh IBNU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban AZUAR jatuh keparit dan kemudian AHMADI membawa saksi korban AZUAR kesebrang jalan arah pohon rambutan dan memukul bagian kepala dan punggung saksi dengan menggunakan kayu bulat;-
- Bahwa benar Terdakwa ada memukul muka saksi korban AZUAR sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu saksi korban AZUAR masih menggunakan helm hingga kaca helm tersebut pecah oleh terdakwa;-
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga terdakwa ada datang meminta maaf kepada saksi korban AZUAR dan memberikan uang pengobatan kepada Bapak saksi korban AZUAR dan ada perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan orang tua saksi korban AZUAR;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;-

2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;-

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);-

Menimbang, bahwa arti kata “Barangsiapa” dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan apa yang diperbuat tersebut memang dikehendaki terjadinya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan dimaksud terjadi karena adanya suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama sehingga apa yang diharapkan terwujud;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 Sekira pukul 18.30 Wib di RT. 01 Desa Suak Putat Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi terdakwa bersama-sama dengan AHMADI dan IBNU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AZUAR, dimana awalnya Terdakwa, AHMADI dan IBNU melewati saksi korban AZUAR menggunakan mobil Truck PS kemudian AHMADI melempar puntung rokok kearah saksi korban AZUAR dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban AZUAR, kemudian saksi korban AZUAR menegur AHMADI mengapa saksi korban AZUAR dilempari puntung rokok sambil meneruskan perjalanannya;-

Menimbang, bahwa di perjalanan sebelum kuburan Desa Suak Putat saksi korban AZUAR dicegat oleh AHMADI kemudian menampar pipi saksi korban AZUAR sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pinggul saksi korban AZUAR ditendang oleh IBNU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban AZUAR jatuh keparit dan kemudian AHMADI membawa saksi korban AZUAR kesebrang jalan arah pohon rambutan dan memukul bagian kepala dan punggung saksi dengan menggunakan kayu bulat;-

Menimbang, bahwa saat saksi korban AZUAR ditampar oleh teman terdakwa yaitu AHMADI, Terdakwa bukannya memisahkan akan tetapi Terdakwa juga ikut memukul muka saksi korban AZUAR sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban AZUAR masih menggunakan helm hingga kaca helm saksi korban AZUAR tersebut pecah oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi RESKO HERLAMBAH Bin RONI dan saksi EKO PUJIANTO Bin YON;-

Menimbang, bahwa akibat pukulan terdakwa dan teman-teman Terdakwa, bibir dan leher saksi korban AZUAR mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :440/128/V/RSUD.AR/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada bibir bagian atas, Luka gores pada leher bagian belakang, Luka gores leher depan bagian kanan diduga akibat benturan benda tumpul, dengan demikian unsur ***“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”*** telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang menjadi luka”***;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam Pasal 44 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban AZUAR mengalami luka-luka;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;-
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan;-
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban AZUAR dan ada surat perdamaian;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera;-

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang menjadi luka*";-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBHAN HADI Bin TALIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.**, dan **YUDHA DINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHIRTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DIZKI LIANDO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

YUDHA DINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHIRTA, S.H.

Putusan Nomor : 214/Pid.B/2012/ PNSGT. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)